



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Tuanku Tambusai 28882 085265513338

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Lingkungan Hidup

Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat dugaan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.

No. SK : 18 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
2. Lokasi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
3. Dugaan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
4. Waktu terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan dampak yang dirasakan pihak pengadu
5. Penyelesaian yang diinginkan pihak pengadu; Informasi pengaduan sudah pernah/belum disampaikan ke instansi penanggung jawab

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pelapor mengisi formulir Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
2. b. Petugas penerima pengaduan melalui telepon mencatat dengan mengisi formulir pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup

Waktu Penyelesaian

30 Hari

30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengaduan diterima dan dinyatakan berkasnya lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi perkembangan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu (eksternal) dan tindak lanjut penanganan pengaduan (internal).



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Tuanku Tambusai 28882 085265513338

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Lingkungan Hidup

Pengaduan Layanan